



KEPALA DESA MUARA GULA BARU

PERATURAN DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDES-P)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Surat Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor : S-144/PK/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Hal Kebijakan Realokasi Dana Desa Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 54 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Muara Enim;

19. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 64);
20. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1174/KPTS/DPMD/2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Serta Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2022;
21. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1175/KPTS/DPMD/2021 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2022;
22. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor/KPTS/DPMD/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1176/KPTS/DPMD/2021 tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2022;
23. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 106/KPTS/DPMD/2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.
24. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 970/1607/Bapenda-I/2022 tanggal 11 Juni 2022 Hal Penyampaian Data Estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait untuk penganggaran pagu ADD, BHPD dan BHRD;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA GULA BARU
dan
KEPALA DESA MUARA GULA BARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS TAHUN ANGGARAN 2022;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.359.068.500,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.370.222.490,00
Surplus/Defisit	Rp.	(11.153.990,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.156.172,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	11.156.172,31
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	2.182,31
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa Perubahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas

Ditetapkan di : Desa Muara Gula Baru

Pada tanggal : 12 September 2022

KEPALA DESA MUARA GULA BARU

KECAMATAN UJAN MAS



(SULHUDDIN, S.IP)

Diundangkan di Desa Muara Gula Baru

Pada tanggal : 12 September 2022

SEKRETARIS DESA MUARA GULA BARU

KECAMATAN UJAN MAS

RIDWAN ABIDIN

LEMBARAN DESA MUARA GULA BARU TAHUN 2022 NOMOR 05

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDES-P)
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS

KABUPATEN MUARA ENIM

TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Muara Gula Baru, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.357.068.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.359.068.500,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 578.903.090,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 105.335.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 82.025.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 229.559.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 374.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.370.222.490,00
Surplus/Defisit	Rp. (11.153.990,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.156.172,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 11.156.172,31
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 2.182,31

B. Menyepakati APBDes-P Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas APBDes-P Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi APBDes-P Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyepakati APBDesP Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MUARA GULA BARU**

- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 1. Ketua | : | LISANUDIN,SH |
| 2. Wakil Ketua | : | TRI PUTRA MANGKU ALAM |
| 3. Sekretaris | : | SEPTIAN JAYA |
| 4. Anggota | : | DALLES |
| 5. Anggota | : | NURMASITO |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUARA GULA BARU
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN MUARA ENIM
Alamat: Desa Muara Gula Baru Kec. Ujan Mas

Muara Gula Baru, 06 September 2022

Nomor : 005 /BPD/IX/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembahasan APBDes-P
Tahun Anggaran 2022

Kepada,
Yth. Bpk/Ibu/Saudara/i
di -
Tempat

Sehubungan sudah adanya Penetapan Pagu Perubahan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022, kami selaku Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk dapat hadir pada musyawarah desa tersebut pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Pukul : 19.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Muara Gula Baru

Mengingat Acara Musyawarah Desa ini sangat penting, diharapkan agar kiranya dapat hadir tepat waktu tanpa berwakil.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Permasyarakatan Desa,

LISANUDIN, SH

NOTULEN RAPAT

SIDANG RAPAT : MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN APBDES-P TAHUN ANGGARAN 2022

Hari / Tanggal : 06 September 2022
Pukul : 19.30 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Muara Gula Baru
Acara : Musyawarah Penyusunan APBDES-P Tahun Anggaran 2022

Pimpinan Rapat : Lisanudin,SH (Ketua BPD)
Notulis : Septian Jaya (Sekretaris BPD)

Jalannya rapat :

Pembukaan

Musyawarah Desa dipimpin dan dibuka oleh Ketua BPD Desa Muara Gula Baru, dengan mengucapkan lafadz Basmallah
Adapun susunan acara musyawarah desa penetapan APBDes-P Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Pembacaan Doa

Doa dipimpin Saudara H.AM.Sutikno
Sambutan-sambutan oleh :

a. Kepala Desa

Kepala Desa Muara Gula Baru mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh undangan pada musyawarah hari ini. Saya berharap musyawarah hari ini dapat menghasilkan kesepakatan oleh semua pihak. Berdasarkan telex Bupati Muara Enim bahwa telah disampaikan pagu Dana , maka kita diperintahkan untuk musyawarah Desa APBDes-P Tahun Anggaran 2022.

a. Dana Desa :

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor : S-144/PK/2022 tanggal 15 Agustus 2022 Hal Kebijakan Realokasi Dana Desa Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Ada sebanyak 26 Desa yang Alokasi BLT-DD tidak mencapai 40% (daftar terlampir).
- 2) Ada sebanyak 40 Desa giat Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani (20%) direncanakan/dianggarkan hanya untuk fisik (tidak ada alokasi untuk 3K).
- 3) Dana Covid-19 (8%) dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lainnya.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) semula sebesar Rp. 164.187.616.543,00 menjadi Rp. 176.800.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 12.612.383.457,00. untuk masing-masing Desa bertambah sebesar Rp. 51.479.000,00 per Desa.

c. Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) semula sebesar Rp. 8.699.200.042,00 menjadi Rp. 7.855.785.258,40 berkurang sebesar Rp. 843.414.783,60 untuk masing-masing Desa berkurang sebesar Rp. 3.442.500.00 per Desa.

- d. Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) semula sebesar Rp. 969.298.763,00 menjadi Rp. 834.230.000,40 berkurang sebesar Rp. 135.068.762,60 untuk masing-masing Desa berkurang sebesar Rp. 466.000,00 per Desa.
- e. Bonus Produksi (**Desa-desa dalam Kecamatan Semende Darat Laut**) sebesar Rp. 1.767.950.172,20 untuk Desa Penindaian dan Desa Babatan Rp. 353.590.034,44 sedangkan untuk 8 (delapan) masing-masing sebesar Rp. 132.596.262,915.
- f. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Bantuan Gubernur untuk Desa **Persiapan Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas** sebesar Rp. 100.000.000,00.
- g. PADesa :
- Agar dimasukkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Desa (RKD).
 - Membuat Perdes tentang PADesa.

BELANJA (Khusus ADD) :

- 1) Belanja Modal :
Pengadaan Kendaraan Roda 2 (150 cc) bagi yang membutuhkan
- 2) Belanja Barang / Jasa :
 - Operasional Pemerintah Desa dan BPD.
 - ATK, dan lain-lain.
 - Bimtek BPD.

Kemudian Kepala Desa Muara Gula Baru memberikan paparan point Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022. Adapun point Point pada APBDesa Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	2.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.357.068.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.359.068.500,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	578.903.090,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	105.335.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	82.025.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	229.559.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	374.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.370.222.490,00
Surplus/Defisit	Rp.	(11.153.990,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.156.172,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	11.156.172,31
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	2.182,31

Pengalokasian APBDes Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing pos Anggaran secara rinci disusun dan dijabarkan dalam Peraturan Desa Muara Gula Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2022.

b. Ketua BPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka pada prinsipnya BPD Desa Muara Gula Baru telah menyetujui usulan Kepala Desa Muara Gula Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2022.

BPD mengusulkan

- Pelatihan BPD Rp. 5.000.000,-
- SPPD BPD di Luar Daerah Rp. 1.000.000,-
- Pengadaan Buku Administrasi BPD sebesar Rp. 2.000.000,-

Tanya jawab :

Tanya : Apakah Desa Kita Menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 2 (150 cc) pada APBDes Perubahan Tahun 2022 ini ?

Jawab : Pada APBDes Perubahan Tahun 2022 ini kita tidak Menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda 2 (150 cc).

Penutup

Musyawarah ditutup oleh pimpinan musyawarah dengan mengucapkan lafadz Hamdallah.

Muara Gula Baru, 06 September 2022

Pimpinan Rapat
Ketua BPD

LISANUDIN, SH

Notulis

SEPTIAN JAYA

Mengetahui
Kepala Desa Muara Gula Baru

SULHUDDIN, S.IP

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes P) Tahun Anggaran 2022.
Desa : Muara Gula Baru
Hari/ Tanggal : Selasa, 06 September 2022

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Suluhuddin	L	Dk. 1	Kepala Des	1.
2.	Lisanudin	L		Ketua BPD	2.
3.	Ridwan Abidin	L	Des I MGB	Sechs	3.
4.	Mawardi	L	B. K	guru	
5.	NUR MASITO	P	MGB	Ang. BPD PR.	5.
6.	M. Rahmatan	L	MGB	Comis	6.
7.	AMIR. HASTIM		MGB	TOKO AGAMA	7.
8.	Diyah	L	hi. em	Babinsa	8.
9.	Saipul. Kas	L	B. B. 13	RT. 02	9.
10.	UMRI	L	MGB	Masyarakat	10.
11.	ROMANOLI	P	MGB	YSTIA	11.
12.	Kosidi	L	MGB	Masyarakat	12.
13.	Sep. Hanjaya	L	MGB	BPD	13.
14.	Dalles	L	MGB	Ang. BPD	14.
15.	Sumadi	L	MGB	Masyarakat	15.
16.	Petri Waryun	P	Desun 2 MGB	revisi anggaran	16.
17.	Syifa Nuraini	P.	Desun 2 MGB	Motang taruna	17.
18.	Husna	P.	Desun 1 MGB	Karang taruna	18.
19.	Peta Ufa Biri	P	Desun 1 MGB	Kar. tar. umum	19.
20.	CHAIRIL. HIKM	L	Masyarakat	MASYARAKAT	20.
21.	Rangga Adam	L	Karang taruna	Masyarakat	21.
22.	Umar Hamid	L	MGB	Masyarakat	22.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa



LISANUDIN, SH

FOTO RAPAT
DESA MUARA GULA BARU KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN MUARA ENIM
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
(APBDES-P)
TAHUN ANGGARAN 2022

